



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR: 195/UNU17/SOP/VIII/2019**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA**

Menimbang : bahwa dalam rangka terarahnya aktivitas akademik di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara perlu diberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah disusun oleh Tim Penyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.


Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristekdi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Kemendikbud RI Nomor: 567/EO/2014 tanggal 17 Oktober 2015 tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;
6. Keputusan Kemendikbud RI Nomor: 567/EO/2014 tanggal 17 Oktober 2015 tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;
7. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 35/A.II.04.d/01/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;
8. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 331/A.II.04.d/03/2019 tentang Pengesahan Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- Pertama : Menetapkan pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- Kedua : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan ini agar digunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan akademik di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara oleh segenap pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KENDARI  
PADA TANGGAL : 19 AGUSTUS 2019  
REKTOR,



**Prof. Dr. H. NASRUDDIN SUYUTI, M.Si.**  
NIDN. 0005116204

Tembusan Yth

1. Para Wakil Rektor
2. Kepala Biro Umum , Akademik, dan Kemahasiswaan Unusra
3. Bendahara Umum Unusra
4. Arsip



	Nomor SOP	: 195/UNU17/SOP/VIII/2019
	Tanggal Pembuatan	: 19 Agustus 2019
	Revisi ke	:
	Penanggungjawab	: Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian
	Disahkan oleh	: Rektor
	Nama SOP	: <b>PROSEDUR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristekdi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>5. Keputusan Kemendikbud RI Nomor: 567/EO/2014 tanggal 17 Oktober 2015 tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;</li> <li>6. Keputusan Kemendikbud RI Nomor: 567/EO/2014 tanggal 17 Oktober 2015</li> </ol>		<p>Prosedur ini dibuat sebagai pedoman teknis bagi dosen dan tenaga kependidikan dan unit kerja terkait berkaitan dengan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.</p>

<p>tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;</p> <p>7. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 35/A.II.04.d/01/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;</p> <p>8. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 331/A.II.04.d/03/2019 tentang Pengesahan Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara</p>	
<p><b>Ruang Lingkup</b></p>	<p>: Prosedur ini berlaku sejak dibuatnya usulan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan sampai dengan diterimanya SK pemberhentian oleh dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan.</p>
<p><b>Deskripsi</b></p>	<p>: Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan adalah suatu proses pemberhentian seorang dosen atau tenaga kependidikan dari tugas dan jabatannya oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar sumpah jabatan dan atau melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap.</p>
<p><b>Uraian Prosedur</b></p>	<p>: 1. Dekan mengevaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan serta mengusulkan ke Rektor nama dosen dan tenaga kependidikan yang dinilai memenuhi kriteria untuk diberhentikan</p> <p>2. Rektor melakukan evaluasi usulan pemberhentian, dan merekomendasikan ke anggota senat.</p> <p>3. Senat mengevaluasi dan merekomendasikan ke BPP Unusra.</p> <p>4. BPP Unusra mengeluarkan SK pemberhentian dan disampaikan ke dosen terkait.</p> <p>5. Dosen dan tenaga kependidikan menerima SK Pemberhentian.</p>

## BAGAN ALUR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

